



**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA – SKPD)**



**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN
OLAHRAGA
KOTA BUKITTINGGI**

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KEPUTUSAN KEPALA SKPD | |
| DAFTAR ISI | I |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 3 |
| BAB II | |
| EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PEANGKAT DAERAH TAHUN LALU | |
| 2.1.Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD | 5 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 7 |
| 2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 8 |
| 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD | 12 |
| 2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 13 |
| BAB III | |
| TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | 14 |
| 3.1 . Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 15 |
| 3.2 . Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | 16 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | |
| BAB IV | |
| PENUTUP | 17 |



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Perwira No. 54 Bukittinggi Telp/Fax 0752-21300

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BUKITTINGGI
188.45.556/ /DISPARPORA.Sekrt/2018

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dirasa perlu untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi tahun 2018;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan RKPD Kota Bukittinggi tahun 2018, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja dari masing-masing Satuan Kerja;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf "a" dan "b" diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Kedua Atas Undang-undang
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2004 Nomor 27);

13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021
16. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Daerah Kota Bukittinggi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BUKITTINGGI TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
6. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh

segenap komponen daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang merata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2006-2025; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2016-2021.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Kota Bukittinggi tahun 2018;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat RENJA-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi tahun 2018;
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode tahun 2016;
11. Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan pada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD tahun 2018 sebelum disepakati dengan DPRD;
12. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan pada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD tahun 2018 sebelum disepakati dengan DPRD;
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi anggaran yang diperlukan untuk

melaksanakan program dan kegiatan SKPD serta sebagai dasar penyusunan APBD;

14. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari program atau kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
15. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan atau teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
17. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
18. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
19. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
20. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
21. Pengawasan Fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga, badan, unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian;

22. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan / rencana / program dengan kondisi dan atau kenyataan yang ada;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi tahun 2019 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

Pasal 3

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA Kota Bukittinggi Melaksanakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja SKPD sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2019 yang mengacu kepada Renstra SKPD tahun 2016-2021.

Pasal 4

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA Kota Bukittinggi melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja SKPD periode sebelumnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Renja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA Kota Bukittinggi tahun 2019 memuat target kinerja yang terukur baik sasaran maupun pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA maupun yang dilaksanakan oleh pihak lain.

BAB IV

RENCANA KINERJA (RENJA)

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAHUN 2019

Pasal 4

- (1) Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi tahun 2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN
LALU

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

- (2) Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada tanggal : Januari 2018

**KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BUKITTINGGI**

Drs. H. ERWIN UMAR, M.Pd

NIP. 196311301988031003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mengembangkan potensi Pariwisata, Pemuda dan Olahraga agar lebih berkualitas, Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga Kota Bukittinggi selaku penanggung jawab teknis Penyelenggara Pembangunan Daerah dalam bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja).

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik, Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Tahunan Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga Kota Bukittinggi Tahun 2019 ini merupakan dasar pijakan bagi aparatur dalam melaksanakan semua kegiatan pada Tahun 2019, yang mengacu kepada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Prioritas dan Kegiatan, yang akan diaktualisasikan oleh seluruh elemen aparatur Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.

Dalam perencanaan pembangunan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tujuan yang ingin dicapai harus benar-benar di rencanakan dengan matang, pengkajian yang akurat dan tolok ukur indikator kinerja yang tepat sehingga menghasilkan output program dan kegiatan yang terukur dan berkualitas.

Berbagai program dan kegiatan disusun secara optimal dalam upaya peningkatan kunjungan wisata serta dalam upaya meningkatkan pariwisata Kota Bukittinggi. Program dan kegiatan tersebut diatas dikaitkan juga dengan indikasi dana dari anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar serta sesuai sasaran, target dan tujuan yang ingin dicapai dalam tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012;
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015;
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012.

13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi ini adalah untuk menjabarkan kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga Kota Bukittinggi dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.
3. Memantapkan keberadaan, posisi serta peranan Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga Kota Bukittinggi sebagai salah satu SKPD yang mengemban fungsi sebagai urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang lebih professional, arif dalam menyikapi perubahan internal maupun eksternal dan dapat memberikan kontribusi dalam Pembangunan Kota Bukittinggi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Penyusunan Renja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan renstra SKPD

Memuat kajian terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan perkiraan Capaian tahun berjalan mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya, pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan dan pencapaian target Renstra SKPD, berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun tahun sebelumnya, yaitu :

1. Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi Program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program ;dan
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Tahun 2018 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Tahun 2019 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2018 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2018;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sampai dengan tahun 2018 dapat di uraikan pada Tabel dibawah ini (menurut Lampiran VI Permendagri 54 Tahun 2010):

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga Kota Bukittinggi pada Tahun 2017 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kota Bukittinggi. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2017, dapat dilihat pada tabel dibawah ini dan untuk rinciannya dapat dilihat pada Lampiran dibagian C.1. 3

Penjelasan:

Dari 9 program yang dikembangkan menjadi 92 bh kegiatan diatas tingkat capaian kinerja kegiatan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi sebagian besar telah mencapai 100%, Dari 92 kegiatan yang direncanakan pada DPA 2018 tersebut diatas,

1. 1 buah kegiatan yang tidak terealisasi yaitu kegiatan DED Pembangunan Sporthal karena assetnya tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi. Pemeliharaan yang bisa dilaksanakan adalah asset yang tercatat pada dinas atau skpd tersebut.

Walaupun secara fisik hampir semua kegiatan sudah mencapai 100% namun realisasi keuangan hampir tidak ada yang terealisasi 100%.

• Permasalahan dan Solusi

Dalam pencapaian kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi tahun 2017 mengalami beberapa hambatan, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut

Untuk mengatasi hambatan-hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi maka upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi ke Badan Kepegawaian Daerah dalam hal permintaan tambahan SDM atau dengan latar pendidikan dan skill yang mencukupi, seperti mempunyai pengetahuan Umum, Pariwisata dan Olahraga
2. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.
3. Melakukan koordinasi ke Balai Pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) Batusangkar untuk pembangunan dan Revitalisasi kawasan Benteng Fort de Kock dan benda cagar budaya lainnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Memperbaiki sarana dan prasarana (infrastruktur). Pada tahun 2017 berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang menunjang sektor pariwisata, diantaranya melakukan revitalisasi terhadap jalan-jalan yang ada di Kota Bukittinggi, merenovasi berbagai fasilitas umum seperti taman/Ruang Terbuka Hijau, pedestrian dan trotoar, serta revitalisasi beberapa sarana dan prasarana di objek wisata. Sarana dan prasarana tersebut dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang dapat meningkatkan kenyamanan bagi warga kota maupun wisatawan.

Pelaksanaan event pariwisata. Kota Bukittinggi yang mulai melibatkan diri dalam pelaksanaan event Tour de Singkarak sejak tahun 2009 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kunjungan wisata di Sumatera Barat umumnya dan di Bukittinggi khususnya. Selain event yang dibimbing oleh instansi pusat, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi juga menyelenggarakan event Festival Multi Etnis, dan memfasilitasi beberapa event-event pariwisata lainnya. Diantaranya Bukittinggi Fashion Look, Goes Pesona Wisata, Bukittinggi Jelajah Wisata, Bukittinggi Flash Mob, dan lainnya.

Keberhasilan pembangunan pariwisata Kota Bukittinggi merupakan hasil kerja instansi pemerintah serta instansi swasta, dengan dukungan masyarakat dan media massa yang memerlukan kerja sama lintas sektor. Oleh karena itu untuk mendukung upaya peningkatan kunjungan wisatawan pemerintah harus saling bahu membahu dengan berbagai *stakeholders* pariwisata lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaksanakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Olahraga, Destinasi dan pengelolaan TMS-BK
2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pariwisata, Olahraga, Destinasi dan TMS-BK
3. Penyelenggaraan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang Pariwisata, Olahraga, Destinasi dan TMS-BK
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pada tahun 2017 program/kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga meliputi Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Disiplin

Aparatur, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, Pembinaan Kepemudaan, Pengembangan Pemasaran Pariwisata serta Pengembangan Destinasi Pariwisata

Sasaran dari program kegiatan tersebut di atas yaitu:

1. Meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan ke Bukittinggi baik wisatawan Nusantara maupun Mancanegara
2. Meningkatkan Destinasi Pariwisata Bukittinggi dengan rata-rata lama tinggalnya wisatawan mancanegara maupun nusantara Bukittinggi
3. Bertambahnya jumlah penghargaan/Medali yang diperoleh.
4. Terbangunnya sarana dan prasarana kepariwisataan yang berkualitas secara bertahap.
5. Meningkatkan kualitas aparatur pariwisata.

Secara umum Program/kegiatan yang telah dilaksanakan telah mencapai sasaran. Namun ada beberapa target indikator kinerja sasaran yang tidak tercapai sepenuhnya (100%) disebabkan beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang saling berkaitan, yang juga mempengaruhi pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Adanya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dengan baik
2. Keterbatasan SDM profesional yang tersedia pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3. Tidak mencukupinya anggaran sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara penuh.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, secara umum Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga Kota Bukittinggi telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan arah dan tujuan yang diharapkan

Namun demikian juga ditemukan adanya permasalahan atau isu strategis yang dihadapi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi antara lain :

- Perlunya regulasi kepariwisataan dalam bentuk Perda tentang RIPDA, Perwako tentang Pramuwisata
- Penyesuaian kelembagaan Disparpora Kota Bukittinggi dengan nomenklatur Kementrian Pariwisata
- Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata melalui penataan objek wisata
- Pemahaman masyarakat dan pelaku wisata masih harus ditingkatkan terhadap manfaat pariwisata.
- Meningkatkan kompetensi institusi pariwisata terutama menyangkut sumber daya manusia.
- Meningkatkan minat investor dibidang kepariwisataan.
- Masih kurang dan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai latar belakang pendidikan yang baik dibidang kepariwisataan
- Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang representatif
- Terbatasnya alokasi anggaran yang tersedia
- Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap pengembangan pariwisata

Sebagai pedoman untuk melaksanakan tindakan pemecahan masalah yang dihadapi, ditetapkan beberapa kebijakan, yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas promosi pariwisata.
2. Meningkatkan penggalian potensi pariwisata.
3. Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana pariwisata.
4. Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana Olahraga.
5. Meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan olahraga melalui pemberian penyuluhan dan pembinaan melaksanakan lomba-lomba olahraga mengikutsertakan masyarakat pada pagelaran lokal, nasional dan internasional
6. Meningkatkan kerjasama antar bangsa di bidang pariwisata, Olahraga, Destinasi dan TMS-BK.
10. Mengoptimalkan kualitas aparatur pariwisata dan olahraga, melalui pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap pegawai untuk mengikuti/ melanjutkan pendidikan, mengikuti kursus, pelatihan dan lain-lain yang sesuai kebutuhan kerja.

11. Secara bertahap mengusulkan pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana melalui APBD Kota Bukittinggi, APBD Provinsi, APBN, kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait maupun pihak swasta

Untuk lebih jelasnya berikut diberikan beberapa paparan mengenai kondisi atau keadaan Kota Bukittinggi dalam yang berkaitan dengan bidang pariwisata

a. Objek Wisata

Objek-objek wisata yang ada di kota Bukittinggi cukup beragam, mulai dari objek wisata alam, objek wisata budaya, dan objek wisata sejarah. Salah satu objek wisata utama Kota Bukittinggi yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung adalah Ngarai Sianok dan Jam Gadang yang terkenal sampai ke mancanegara karena merupakan wisata alam dan wisata sejarah yang tidak dijumpai di daerah lain di Indonesia. Hawa yang sejuk dan masyarakat yang ramah, merupakan nilai tambah bagi kota Bukittinggi yang memang terkenal dengan julukan sebagai “Kota Wisata”

Berikut ini objek wisata yang ada di Kota Bukittinggi :


| No | Objek Wisata | Keterangan |
|----|-----------------------------------|---|
| 1 | Taman Panorama | Terletak di Jalan Panorama, terdapat pemandangan Nagari Sianok yang indah dengan latar belakang gunung Singgalang. |
| 2 | Lubang Jepang | Terletak di dalam areal Taman panorama yang dibangun pada tahun 1942 dengan panjang \pm 1.400 m dan lebar 2 m. |
| 3 | Ngarai Sianok | Memisahkan Bukittinggi dengan Nagari Sianok dan Koto Gadang, membujur dari Selatan ke Utara dengan panjang \pm 15 km, lebar 200 m dan kedalaman 100 m. |
| 4 | Taman Panorama Baru | Pemandangan kearah Ngarai Sianok yang dilatarbelakangi oleh tiga gunung atau yang lebih dikenal dengan Tri Arga yakni Gunung Merapi, Gunung Singgalang dan Gunung Sago. |
| 5 | Jam Gadang | Merupakan landmark dan lambang kota Bukittinggi, yang didirikan pada pada tahun 1926 oleh Controleur Roocmaker. |
| 6 | Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta | Terletak di Jalan Soekarno Hatta, pada museum ini terdapat barang – barang peninggalan Bung Hatta dan sejarah perjalanan hidup Bung Hatta. |
| 7 | Istana Bung Hatta | Merupakan tempat kediaman Panglima Pertahanan Jepang “Seiko Seikikan Kakka”. Pada tahun 1946 gedung yang dulunya bernama gedung |

| | | |
|----|---------------------------------------|---|
| | | Tri Arga ini , menjadi tempat kediaman Wakil Presiden pertama RI Dr.M.Hatta. pada tahun 1995, sebagai penghargaan atas jasa – jasa proklamator yang juga putra kota Bukittinggi, gedung ini diresmikan namanya menjadai Istana Bung Hatta. |
| 8 | Benteng Ford de Kock | Didirikan pada tahun 1825 oleh Kapten Baver dimasa Baron Hendrik Markus de Kock menjadi komandan Der Tropen dan Wakil Gubernur Hindia Belanda. |
| 9 | Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan | Taman seluar 3,5 Ha ini dibangun pada tahun 1900 oleh Controleur HIndia Belanda Strom Van Goven. Tahun 1929 dijadikan Kebun Binatang oleh Dr.H.J.Hock yang merupakan Kebun Binatang tertua di Indonesia dengan koleksi satwa langka dan satwa yang dilindungi. |
| 10 | Museum Rumah Adat Baanjuang | Museum ini berisikan display kebudayaan masyarakat minangkabau pada umunya dan masyarakat Bukittinggi (kurai) khususnya. Terletak di dalam areak Taman Marga satwa dan Budaya Kinantan atau Kebun Binatang. |
| 11 | Museum Tri Daya Eka Dharma | Terletak di jalan Panorama yang berisikan sejarah seperti senjata, pesawat, photo – photo dan diorama perjuangan sewaktu melawam penjajahan Belanda dan Jepang. Merupakan salah satu sarana komunikasi antar generasi untuk meneruskan nilai – nilai dan semangat TNI 1945 kepada generasi penerus. |

b. Kunjungan Wisatawan

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bukittinggi akan memberikan pengaruh yang positif terhadap kegiatan kepariwisataan dan kegiatan penunjangnya. Tumbuh kembangnya kegiatan pariwisata tercermin dari jumlah wisatawan yang mengunjungi Kota Bukittinggi.

Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Dari tabel di atas diketahui bahwa kunjungan wisatawan asal mancanegara berfluktuasi dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2017 kunjungan wisatawan nusantara yang menginap di hotel mengalami sedikit penurunan yaitu sekitar 0,75% dibanding tahun 2013. Namun dari segi pendapatan dari kunjungan wisatawan ke objek wisata mengalami kenaikan sekitar 15%

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rencana kerja dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi untuk tahun anggaran 2019, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tabel C-31

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musrenbang Kelurahan yang kemudian diteruskan dengan Musrenbang Kecamatan ada beberapa usulan dari para pemangku kepentingan tahun 2019 yang masuk dan ditujukan kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi, Adapun usulan program dan kegiatan ini dapat dilihat pada tabel C.32

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Instruksi Presiden No 16 Tahun 2005 tentang kebijakan pembangunan pariwisata, yang isinya antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dalam bentuk jasa atau kemudahan yang diperlukan bagi wisatawan mancanegara yang hendak berkunjung ke Indonesia dan kemudahan bagi wisatawan nusantara dalam melakukan perjalanan untuk mengenali dan mencintai alam dan ragam budaya Indonesia
2. Mengambil langkah-langkah nyata guna mengoptimalkan akselerasi pembangunan Pariwisata nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat, membuka lapangan kerja, memberantas kemiskinan dan pemeratakan pembangunan
3. Secara proaktif melakukan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Budaya untuk pembangunan pariwisata
4. Menggunakan tema “ Indonesia Ultimate in Diversity” dalam setiap kegiatan promosi yang dilakukan di luar negeri dan tema “ Kenali Negerimu Cintai Negerimu Ayo Tamasya Jelajahi Nusantara” dalam setiap kegiatan promosi di dalam negeri

Khusus kepada Menteri Pariwisata diinstruksikan untuk:

- Menyiapkan informasi yang lengkap di bidang Kepariwisata
- Meningkatkan kerjasama dengan daerah dan Internasional dalam rangka menunjang promosi pariwisata Indonesia
- Mendorong pengembangan destinasi pariwisata unggulan
- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian peninggalan budaya dan tarik wisata.

Adapun arah kebijakan Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga Kota Bukittinggi adalah:

1. Pengembangan destinasi dan objek wisata
2. Meningkatnya penggalan potensi pariwisata
3. Penyiapan SDM yang profesional di bidang pariwisata
4. Sosialisasi dalam rangka menumbuhkan apresiasi dan sadar wisata bagi masyarakat
5. Meningkatkan prestasi dibidang Olahraga dengan mengembangkan sarana dan prasarana olahraga.
6. Meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan Destinasi Wisata
7. Peningkatan kualitas dan intensitas promosi pariwisata
8. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara instansi dan pelaku industri pariwisata
9. Peningkatan akses menuju objek, event dan paket wisata

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai oleh Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga Kota Bukittinggi adalah :

1. Terpeliharanya sarana dan prasarana destinasi wisata.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kepariwisataan sebagai lokomotif pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Bukittinggi.
4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan pelaku usaha wisata yang professional serta partisipasi masyarakat bagi pengembangan pariwisata daerah.
5. Tereksposnya potensi-potensi pariwisata dan budaya guna meningkatnya kunjungan wisatawan dan investasi.

Untuk mencapai tujuan dimaksud maka ditetapkan sasaran Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga Kota Bukittinggi sebagai berikut:

1. Terpeliharanya sarana dan prasarana destinasi wisata
2. Terwujudnya pengelolaan hayati
3. Terwujudnya kemitraan pengelolaan pengembangan kepariwisataan
4. Terciptanya pengembangan kerjasama pariwisata
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata

6. Terbangunnya sarana dan prasarana pariwisata dan olahraga secara bertahap
7. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata.
8. Meningkatnya pemasaran pariwisata

3.3. Program dan Kegiatan

Renja ini merupakan rencana pembangunan tahunan SKPD , sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2018 dan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2018. Agar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tahapannya maka kaidahnya sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan yang dimuat dalam Renja Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga ini masih bersifat indikatif yang akan diseleksi kembali sesuai prioritas pembangunan dan ketersediaan anggaran.
2. Perlu sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan
3. Untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, Kepala Dinas diwajibkan melakukan pemantuan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan

Pada tahun 2018, dalam Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdapat 8 program dan 56 kegiatan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan alokasi dana sebesar Rp.21.218.171.375,-

Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga Kota Bukittinggi Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel C-33

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan, program, kebijaksanaan yang telah dirumuskan dengan didasarkan kepada visi dan misi organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi, adalah tidak lepas dari visi dan misi pemerintah Kota Bukittinggi yang tertuang dalam Rencana Strategis Kota Bukittinggi tahun 2016-2021.

Dalam penyusunan rencana kerja ini, tentu masih ada kekurangan - kekurangan yang mungkin ditemukan. Tentu saja kami sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang membangun agar meningkatnya mutu kepariwisataan daerah sebagai salah satu sektor unggulan Kota Bukittinggi, dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sampai terwujudnya renja ini.

Semoga penyusunan Rencana Kerja Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga Kota Bukittinggi tahun 2019 ini akan dapat memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kinerja Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga Kota Bukittinggi bersama unit kerja, dinas dan instansi terkait serta perangkat kota dalam lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Terima kasih.

Bukittinggi, Januari 2018

**KEPALA DINAS PARIWISATA, PARIWISATA DAN
OLAHRAGA
KOTA BUKITTINGGI**

Drs. H. ERWIN UMAR, M.Pd
NIP. 196311301988031003